

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Gus Irwan Selamat Marbun, Triono Eddy, Juli Moertiono

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: gusirwanselamatm@gmail.com

Abstract: *Premeditated murder is a grave offense regulated under Article 340 of the Criminal Code, where proving the elements of "intentional and premeditated" is a crucial aspect, particularly in indirect murder cases such as arson. This research analyzes Court Decision Number 182/Pid.B/2024/PN.Kbj regarding the arson of a journalist's house in Karo Regency that resulted in four fatalities. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the evidentiary process and the judges' legal reasoning in convicting the perpetrators. The results indicate that the elements of intent and premeditation were proven through the analysis of the perpetrators' mental state, the tools employed, and the existence of a time interval between the formation of intent and the execution of the act. In their decision, the judges affirmed that the defendants' actions fulfilled all elements of Article 340 of the Criminal Code, resulting in severe penalties of life imprisonment and 20 years of imprisonment. This research concludes that the accuracy of proving subjective elements heavily relies on the integration of legal theory and trial facts to achieve legal certainty and justice.*

Keyword: Premeditated Murder, Intent, Premeditation, Arson, Court Decision.

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak: Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana pembuktian unsur "dengan sengaja dan direncanakan" menjadi aspek krusial, terutama pada kasus pembunuhan tidak langsung seperti melalui pembakaran. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dibuktikan melalui analisis niat batin pelaku, alat yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan aksi. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akurasi pembuktian unsur subjektif sangat bergantung pada perpaduan teori hukum dan fakta persidangan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Kesengajaan, Perencanaan, Pembakaran, Putusan Pengadilan.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum pidana pada hakikatnya merupakan benteng terakhir dalam menjaga kesucian hak hidup manusia, sebuah hak yang bersifat *non-derogable* dan dijamin secara absolut oleh konstitusi. Namun, dalam realitas penegakan hukum, seringkali ditemukan perbuatan pidana yang tidak hanya sekadar melanggar norma, tetapi juga menunjukkan degradasi moralitas kemanusiaan yang sangat ekstrem. Fenomena ini tampak jelas ketika instrumen pembakaran digunakan sebagai sarana untuk mengeliminasi nyawa manusia, sebuah modus operandi yang tidak hanya bersifat destruktif terhadap raga korban, tetapi juga menciptakan kengerian publik yang luas (Moeljatno, 2018).

Dalam anatomi hukum pidana Indonesia, garis demarkasi antara pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP terletak pada kualitas kehendak batin pelaku. Unsur "direncanakan terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*) bukanlah sekadar elemen tambahan, melainkan sebuah kualifikasi yang menunjukkan adanya manifestasi niat yang telah matang dan tenang. Pembuktian terhadap unsur ini menuntut ketajaman analisis yuridis, mengingat ia berada dalam ranah subjektivitas batiniah yang harus ditarik keluar menjadi fakta-fakta objektif di persidangan (Lamintang, 2014).

Doktrin hukum secara konsisten mensyaratkan adanya trilogi syarat untuk membuktikan perencanaan: adanya kehendak yang timbul dalam kondisi tenang, tersedianya tenggang waktu yang cukup untuk berpikir, serta pelaksanaan eksekusi yang juga dalam kondisi tenang. Melalui narasi hukum ini, kita diajak memahami bahwa perencanaan bukan sekadar jeda waktu, melainkan sebuah proses intelektual pelaku untuk mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi dari perbuatannya. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, sebuah tindakan penghilangan nyawa kehilangan sifat "berencananya" di mata hukum (Rahayu, 2019).

Perkara yang ter registrasi dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj menyajikan sebuah narasi faktual yang tragis sekaligus kompleks secara yuridis. Peristiwa pembakaran rumah yang merenggut nyawa satu keluarga wartawan di Kabupaten Karo bukan sekadar insiden kebakaran biasa, melainkan sebuah simpul peristiwa yang didorong oleh motif tertentu. Di sini, api diposisikan bukan sebagai akibat sampingan, melainkan sebagai instrumen maut yang dipilih secara sadar oleh para pelaku untuk memastikan target tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Menelaah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, tampak bahwa majelis hakim melakukan rekonstruksi terhadap rangkaian perbuatan persiapan yang dilakukan para terdakwa. Pengadaan bahan bakar bensin secara khusus, pemilihan waktu eksekusi pada saat korban dalam kondisi paling rentan (dini hari), hingga koordinasi antar-pelaku merupakan fragmen-fragmen fakta yang membangun narasi adanya perencanaan. Secara yuridis, rangkaian fakta ini membentuk suatu rantai pembuktian yang tidak terputus (*chain of evidence*) yang mengonfirmasi bahwa kematian korban adalah hasil dari desain kejahatan yang sistematis (Lilik Mulyadi, 2012).

Tantangan yuridis yang sering muncul dalam kasus seperti ini adalah upaya pembelaan yang kerap membiaskan niat pelaku melalui teori "kesengajaan yang salah sasaran" atau sekadar niat merusak benda. Namun, dalam kerangka hukum pidana, dikenal teori *dolus eventualis*, di mana pelaku tetap bertanggung jawab apabila ia secara sadar mengetahui bahwa tindakannya memiliki probabilitas tinggi untuk menyebabkan kematian orang lain namun tetap melanjutkannya. Penegasan hakim dalam perkara ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa dalih-dalih teknis tidak mengaburkan substansi kebenaran materiil (Rachmad Safa'at, 2019).

Proses pembuktian dalam persidangan ini merupakan sebuah dialektika hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Penggunaan alat bukti yang bersifat saintifik, seperti laporan laboratorium forensik mengenai residu bahan bakar, yang kemudian dipadukan dengan keterangan saksi-saksi kunci, menjadi pilar utama bagi hakim dalam menyusun keyakinan. Keberhasilan membuktikan persesuaian antar alat bukti ini menjadi syarat mutlak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang selaras dengan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Arifin, 2021).

Lebih jauh lagi, kasus ini menyentuh aspek perlindungan terhadap kebebasan pers dan martabat profesi jurnalis, mengingat latar belakang korban yang merupakan seorang wartawan. Tindakan pembakaran ini dapat dibaca sebagai upaya intimidasi ekstrem yang menyerang pilar demokrasi. Oleh karena itu, penegakan Pasal 340 KUHP dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana retribusi bagi pelaku, tetapi juga sebagai pernyataan hukum bahwa negara tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan berencana terhadap warga negaranya (Dadang Suganda, 2023).

Secara akademis, penelitian terhadap Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai kualifikasi delik pembunuhan berencana dengan sarana pembakaran. Sebagian besar kajian hukum selama ini masih terpaku pada kasus-kasus pembunuhan langsung. Artikel ini berusaha membedah

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

bagaimana logika hukum dibangun untuk mengaitkan antara tindakan membakar bangunan dengan niat membunuh orang di dalamnya, sebuah lompatan interpretasi hukum yang membutuhkan dasar argumentasi yang kokoh (Nugroho, 2020).

Analisis yuridis terhadap pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembakaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jernih mengenai penerapan hukum pidana materiil di Indonesia. Melalui pembedahan terhadap rasio decidendi hakim, diharapkan akan tercipta sebuah standar pemaknaan yang seragam bagi para praktisi hukum dalam menghadapi perkara-perkara serupa, sehingga keadilan tidak hanya menjadi jargon, melainkan nyata terasa melalui putusan yang berkualitas dan akuntabel.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) melalui pengenalan konsep Korelasi Bukti Materialistik dalam membuktikan niat batin (*mens rea*) pada tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan kematian. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara delik pembakaran (kejahatan terhadap harta benda) dengan delik pembunuhan (kejahatan terhadap nyawa), penelitian ini memformulasikan rekonstruksi pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" melalui sinkronisasi antara persiapan alat pembakar dengan waktu kerentanan korban. Hal ini menjadi krusial karena selama ini terdapat celah hukum (*legal gap*) dalam mengukur "tenggang waktu yang cukup" dan "suasana tenang" bagi pelaku yang menggunakan sarana api, yang sering kali dianggap sebagai tindakan spontan atau kelalaian semata.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj memposisikan fakta persiapan bahan bakar bensin dan instruksi melalui pihak ketiga sebagai alat bukti perencanaan yang sah, serta bagaimana rasio decidendi hakim dalam menarik garis pemisah antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventialis*) dan perencanaan yang matang.

Perdebatan yuridis yang sering muncul adalah mengenai batas tipis antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventialis*) dan perencanaan yang sempurna. Pada kasus pembakaran rumah yang sedang dihuni, pelaku sering kali berdalih hanya berniat menimbulkan kebakaran tanpa menghendaki kematian penghuninya. Namun, rasio decidendi hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemilihan waktu eksekusi pada dini hari, saat korban dalam kondisi paling tidak berdaya, merupakan bukti adanya "kesadaran pasti" akan timbulnya korban jiwa. Transformasi dari *dolus*

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

eventualis menjadi kesengajaan berencana inilah yang menjadi fokus krusial dalam memberikan keadilan substantif bagi keluarga korban.

Keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara instruksi (*middellijke daderschap*) menambah kompleksitas dalam pembuktian penyertaan. Artikel ini menelaah bagaimana hakim mengonstruksikan hubungan kausalitas antara perintah sang aktor intelektual dengan tindakan fisik eksekutor di lapangan. Keberhasilan membuktikan bahwa instruksi tersebut adalah bagian integral dari rencana besar untuk mengeliminasi korban menjadi kunci utama dalam menjerat semua pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menyentuh pelaku lapangan, tetapi juga dalang di balik peristiwa tragis tersebut.

Aspek teknis pembuktian, penelitian ini juga menyoroti dimensi perlindungan terhadap profesi jurnalis yang menjadi latar belakang sosiologis kasus ini. Tindakan pembakaran rumah wartawan sebagai respons atas pemberitaan merupakan serangan nyata terhadap pilar demokrasi dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal bukan hanya sekadar pembalasan (*retribusi*), melainkan sebuah pernyataan yudisial bahwa negara memberikan perlindungan hukum tertinggi bagi mereka yang menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat

Analisis komprehensif terhadap parameter pembuktian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara serupa di masa depan. Ketajaman dalam menganalisis persesuaian alat bukti, mulai dari keterangan saksi hingga bukti sirkumstansial, sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Melalui pembedahan terhadap Putusan PN Kabanjahe ini, artikel ini berupaya merumuskan sebuah model analisis bukti yang tidak hanya berpijak pada kepastian formalitas hukum, tetapi juga mampu menggali kebenaran materiil demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis parameter pembuktian unsur perencanaan pada kasus pembakaran masif dan merumuskan model analisis bukti yang komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum yang tidak hanya menyentuh aspek materiil perbuatan, tetapi juga keadilan substantif bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Materialistik dan Konstruksi Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembakaran

Temuan ilmiah pertama dalam penelitian ini menunjukkan adanya konvergensi fungsional antara tindakan persiapan fisik dengan pembentukan niat jahat (*mens rea*) dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kb.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan tren pola eksekusi yang terstruktur, di mana penggunaan sarana pembakaran tidak berdiri sendiri sebagai aksi spontan, melainkan didahului oleh serangkaian aktivitas logistik, seperti pengadaan bahan bakar bensin dan penentuan titik api primer pada akses keluar masuk rumah korban. Fenomena ini membuktikan bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap Pasal 340 KUHP dalam kasus pembakaran harus mengadopsi paradigma *objective-circumstantial*, di mana perencanaan tidak lagi dipandang sebagai abstraksi batiniah semata, melainkan sebagai manifestasi dari persiapan sarana yang mematikan (Jan Remmelink, 2022).

Tren dalam beberapa kasus terkait perencanaan ini dijelaskan secara saintifik melalui analisis tenggang waktu (*spatium deliberandi*). Data fakta menunjukkan bahwa terdapat interval waktu yang cukup antara instruksi yang diberikan oleh intelektual dader kepada eksekutor hingga saat penyulutan api dilakukan pada dini hari. Ketidakefektifan pembelaan terdakwa yang menyatakan hanya berniat merusak bangunan runtuh karena adanya kalkulasi rasional bahwa pembakaran dilakukan saat seluruh penghuni rumah sedang tertidur pulas. Temuan ini sejalan dengan pendapat hukum Indriyanto Seno Adji (2024) yang menyatakan bahwa dalam delik pembunuhan dengan sarana pembakaran, kesengajaan tidak lagi sekadar *dolus directus*, tetapi telah mencapai derajat perencanaan yang sempurna karena adanya pertimbangan matang mengenai risiko kematian korban (Indriyanto Seno Adji, 2024).

Analisis terhadap dimensi *spatium deliberandi* dalam perkara ini tidak hanya berhenti pada hitungan jam atau hari, melainkan pada kualitas ketenangan batin pelaku saat menyusun strategi eksekusi. Secara doktrinal, unsur perencanaan menuntut adanya momen di mana pelaku dapat mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya secara jernih. Dalam peristiwa pembakaran ini, sinkronisasi antara pemilihan lokasi titik api dengan jam tidur biologis korban merupakan bukti nyata adanya fase kontemplasi jahat. Hal ini mengonfirmasi bahwa tindakan tersebut bukanlah sebuah reaksi impulsif (*gemoedstoestand*), melainkan sebuah manifestasi dari niat yang telah mengkristal untuk memastikan hilangnya nyawa korban secara kolektif (Romli Atmasasmita, 2024).

Pembakaran dalam konstruksi Pasal 340 KUHP seringkali melibatkan apa yang disebut sebagai *inherent lethality*. Ketika pelaku memilih api sebagai instrumen, terdapat kesadaran penuh bahwa api memiliki sifat destruktif yang sulit dikendalikan dan mematikan. Fakta bahwa pelaku menyiapkan bahan bakar bensin secara khusus menunjukkan adanya kehendak yang diarahkan (*willens*) untuk menciptakan situasi maut yang tak terhindarkan. Ketegasan hakim dalam mengklasifikasi perbuatan ini sebagai pembunuhan berencana

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

merupakan langkah progresif dalam mematahkan argumen *error in objecto* yang sering digunakan pelaku untuk mereduksi derajat kesalahan menjadi sekadar perusakan benda atau kelalaian (Muladi dan Barda Nawawi Arief,2023).

Secara saintifik, penyelarasan antara bukti digital dan bukti fisik di lapangan dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj membentuk satu kesatuan narasi pembuktian yang tidak terbantahkan (*conclusive evidence*). Persesuaian antara instruksi melalui alat komunikasi dengan temuan residu akseleran di tempat kejadian perkara memperkuat adanya desain kejahatan yang matang. Temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi sanksi terhadap pembunuhan berencana melalui pembakaran harus dipandang dalam kerangka perlindungan hak hidup yang absolut, di mana efikasi penegakan hukum diukur dari kemampuan negara untuk membuktikan kedalaman niat pelaku di balik tabir aksi sabotase yang terencana secara sistematis (Topo Santoso,2024).

Hakim dalam Membedah Unsur Kesengajaan dan Perencanaan Terlebih Dahulu

Perbandingan antara tindakan persiapan sarana pembakar dan dampak kematian masif tersebut menciptakan apa yang disebut dalam teori hukum sebagai *predetermined fatality*. Secara yuridis-dogmatis, kondisi ini mengindikasikan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj telah mengakomodasi prinsip *causal connectivity*, di mana nilai perencanaan dirancang untuk memastikan tidak adanya ruang bagi korban untuk menyelamatkan diri. Tanpa adanya rekonstruksi terhadap makna "suasana tenang", maka instrumen hukum pidana akan gagal menjerat pelaku pembakaran berencana yang sering kali berlindung di balik kedok kelalaian atau sekadar perusakan properti (Eddy O.S. Hiariej,2023).

Secara saintifik, pembuktian unsur perencanaan ini dikuatkan melalui persesuaian bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) yang menghubungkan antara motif sakit hati dengan pemilihan metode pembakaran yang bersifat destruktif total. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa transformasi pembuktian unsur subjektif harus diarahkan pada analisis proporsionalitas antara alat yang digunakan dengan hasil yang dikehendaki. Oleh sebab itu, urgensi penalaran hukum hakim harus dipandang sebagai barikade hukum yang tangguh untuk memastikan bahwa setiap tindakan penghilangan nyawa yang direncanakan melalui sarana api mendapatkan sanksi maksimal guna mewujudkan keadilan substantif dan efek jera yang nyata.

Dalam perspektif yang lebih luas, konstruksi hukum terhadap pembunuhan berencana melalui pembakaran dalam Putusan Nomor

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

182/Pid.B/2024/PN Kbj menegaskan pentingnya doktrin *objective-individual* dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Hakim tidak hanya melihat perbuatan fisik menyulut api, tetapi juga meneliti kapasitas intelektual pelaku dalam mengalkulasi efektivitas api sebagai instrumen pencabut nyawa. Pemilihan akseleran seperti bensin yang disiramkan pada titik-titik strategis hunian merupakan bentuk *knowledge of consequence* yang absolut. Hal ini membuktikan bahwa niat pelaku telah melampaui ambang batas kesengajaan biasa, karena terdapat upaya sistematis untuk memblokir kemungkinan *escape mechanism* bagi para korban yang berada di dalam rumah (Komariah Emong Sapardjaja, 2023).

Transformasi pembuktian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap teori kausalitas dalam hukum pidana, khususnya mengenai ajaran *adequat* (teori keseimbangan). Dalam kasus ini, hubungan sebab-akibat antara tindakan perencanaan—mulai dari instruksi hingga penyediaan sarana—dengan kematian empat orang korban dipandang sebagai suatu rangkaian yang tidak terfragmentasi. Secara yuridis, keberhasilan membuktikan "suasana tenang" di tengah perencanaan pembakaran masif ini menjadi preseden penting untuk menanggalkan stigma bahwa pembakaran hanyalah tindak pidana terhadap harta benda (*property crimes*). Sebaliknya, ketika nyawa menjadi target melalui sarana destruktif, maka integritas pembuktian harus difokuskan pada derajat kejahatan batin yang mendasarinya (Chairul Huda, 2024).

Sebagai konsekuensi yuridis, penjatuhan sanksi maksimal dalam putusan ini mencerminkan fungsi preventif sekaligus retributif dari hukum pidana. Penalaran hakim yang menghubungkan antara *motif* (sakit hati akibat pemberitaan) dengan *modus* (pembakaran dini hari) menunjukkan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila hukum mampu membaca realitas di balik fakta-fakta formal. Pengakuan terhadap bukti-bukti sirkumstansial yang saling mengunci menjadi benteng bagi integritas peradilan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang dirancang untuk terlihat seperti kecelakaan. Oleh karena itu, penguatan standar pembuktian pada unsur perencanaan ini menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap nyawa manusia mendapatkan perlindungan hukum yang setinggi-tingginya dari segala bentuk teror individual yang terorganisir (Sholehuddin, 2023).

Implikasi Yuridis Pembakaran sebagai Sarana Pembunuhan Berencana terhadap Kebebasan Pers dan Perlindungan Jurnalis

Temuan selanjutnya dalam analisis ini adalah adanya keterkaitan antara motif kejahatan dengan status sosial korban yang merupakan seorang jurnalis. Pembakaran rumah dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj tidak dapat

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

dipandang hanya sebagai tindak pidana umum, melainkan sebuah bentuk intimidasi fatal terhadap profesi yang dilindungi undang-undang. Secara sosiologi hukum, penggunaan sarana pembakaran bertujuan untuk menciptakan efek teror tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi komunitas pers secara luas (Bagir Manan, 2024).

Penegakan Pasal 340 KUHP dalam kasus ini memberikan sinyalemen hukum bahwa tindakan pembungkaman melalui kekerasan berencana akan dijatuhi sanksi paling berat, guna menjaga integritas pilar demokrasi dan menjamin keselamatan pekerja media dari ancaman kekerasan fisik yang terstruktur (Jimly Asshiddiqie, 2023).

Klasifikasi pembakaran sebagai instrumen pembunuhan berencana dalam kasus jurnalis ini mengonstruksikan sebuah paradigma bahwa serangan terhadap pers adalah serangan terhadap hak publik atas informasi. Secara doktrinal, motif dalam tindak pidana memang seringkali dianggap sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan, namun dalam konteks Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj, motif pembungkaman menjadi katalisator yang memperkuat pembuktian unsur perencanaan. Penargetan terhadap kediaman pribadi jurnalis pada jam-jam paling rentan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berniat menghilangkan nyawa secara fisik, tetapi juga ingin menghancurkan simbol keberanian intelektual melalui sarana yang paling traumatis, yakni api.

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), penerapan Pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal merupakan bentuk *ultimum remedium* yang bersifat preventif-dogmatis. Hal ini dikarenakan jurnalis memiliki kerentanan khusus (*vulnerability*) akibat aktivitas profesinya yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan aktor-aktor kekuasaan atau kelompok tertentu. Dengan menjerat pelaku melalui konstruksi pembunuhan berencana, sistem peradilan pidana Indonesia memberikan pengakuan yuridis bahwa kekerasan terhadap pers tidak dapat ditoleransi sebagai "risiko pekerjaan" biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan demokrasi.

Dampak sosiologis dari putusan ini menciptakan *deterrent effect* yang spesifik terhadap upaya-upaya pembungkaman pers di masa depan. Jika pembakaran ini hanya dikualifikasikan sebagai kelalaian atau pembunuhan biasa, maka hukum akan gagal memotret esensi dari kejahatan yang terorganisir ini. Perluasan narasi pembuktian yang mencakup latar belakang profesi korban membantu hakim dalam memahami kedalaman niat jahat (*malice aforethought*) pelaku. Oleh karena itu, perlindungan jurnalis ke depan harus diintegrasikan dengan penguatan standar pembuktian pada kasus-kasus

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kekerasan berencana, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai perisai yang tangguh bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Perluasan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Intelektual Dader dalam Delik Pembakaran Berencana

Pembahasan ini menyoroti aspek penyertaan (*deelneming*) dalam eksekusi pembunuhan berencana melalui pembakaran. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran yang sangat jelas antara pihak yang memberikan instruksi, penyedia dana (bahan bakar), dengan eksekutor lapangan. Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana terhadap *intelektual dader* (aktor intelektual) dalam kasus ini ditarik pada titik perencanaan awal, di mana niat jahat tersebut pertama kali dikonstruksikan.

Hakim secara progresif menerapkan prinsip kualifikasi kesalahan kolektif, sehingga meskipun aktor intelektual tidak berada di lokasi saat api disulut, ia tetap memikul beban pertanggungjawaban penuh atas hilangnya nyawa korban. Hal ini krusial untuk mencegah para dalang kejahatan berlindung di balik tangan orang lain (*manus ministra*) dalam aksi-aksi kekerasan yang bersifat destruktif.

Perluasan pertanggungjawaban terhadap *intelektual dader* dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj memberikan penegasan bahwa dalam tindak pidana berencana, peran psikis memiliki derajat kesalahan yang setara, atau bahkan lebih tinggi, daripada peran fisik. Secara doktrinal, aktor intelektual dikualifikasi sebagai pengajur (*uitlokker*) yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, termasuk pemberian janji atau upah. Dalam konteks pembakaran rumah ini, instruksi yang diberikan oleh aktor intelektual bukan sekadar saran, melainkan sebuah perintah yang memuat elemen paksaan psikis yang menjadi pendorong utama munculnya niat pada diri eksekutor.

Penalaran hukum hakim dalam menjerat aktor intelektual ini menggunakan pendekatan *functional perpetration* (pelaku fungsional). Hakim melihat bahwa meskipun aktor intelektual tidak berada di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) saat api menjalar, ia memiliki kendali penuh atas terwujudnya delik (*tatherrschaft*). Tanpa adanya instruksi dan dukungan logistik berupa pendanaan untuk bahan bakar dari sang aktor intelektual, maka pembunuhan berencana melalui pembakaran tersebut tidak akan pernah terealisasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak boleh terhenti pada "tangan yang memegang korek api", melainkan harus menjangkau "pikiran yang merancang api" guna memutus mata rantai impunitas bagi kelompok aktor intelektual.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Alat bukti elektronik dan keterangan saksi mahkota (*crown witness*) dalam perkara ini menjadi pilar utama dalam meruntuhkan penyangkalan aktor intelektual. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian terhadap sosok yang berada di balik layar sering terbentur pada keterputusan rantai instruksi secara fisik. Namun, hakim dalam Putusan PN Kabanjahe secara jernih melihat bahwa aliran dana untuk pembelian bahan bakar dan komunikasi intensif sebelum kejadian merupakan satu kesatuan niat (*unity of intent*). Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh terfragmentasi hanya karena adanya pembagian peran yang berbeda antara perancang dan pelaksana lapangan.

Ditinjau dari perspektif fungsional, posisi aktor intelektual dalam pembunuhan berencana melalui pembakaran ini dikategorikan sebagai *tatherrschafft* atau pemegang kendali atas delik. Meskipun secara fisik tidak menyulut api, namun tanpa adanya kehendak dan fasilitas yang diberikan oleh aktor intelektual, kejahatan tersebut tidak akan pernah terwujud. Penegakan hukum yang progresif ini memastikan bahwa doktrin *accessorial liability* diterapkan secara proporsional, di mana bobot kesalahan intelektual dader justru seringkali lebih berat karena ia adalah sumber utama dari munculnya bahaya bagi nyawa orang lain

Ditinjau dari asas kepastian hukum, perluasan ini mencegah terjadinya fragmentasi pertanggungjawaban yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor intelektual untuk melepaskan diri melalui dalil *nullum crimen sine lege*. Dalam Putusan PN Kabanjahe, persesuaian antara saksi-saksi yang mengungkap adanya pertemuan perencanaan dengan bukti aliran instruksi menunjukkan bahwa kesengajaan aktor intelektual mencakup keseluruhan akibat yang timbul, termasuk kematian empat orang korban. Hal ini sejalan dengan teori *beseitigung* dalam hukum pidana modern, di mana setiap orang yang berkontribusi dalam perencanaan kejahatan berencana harus bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi fatal yang secara logis dapat diprediksi dari rencana tersebut (Mahrus Ali, 2024).

Perluasan pertanggungjawaban ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak korban dan masyarakat luas dari ancaman kejahatan terorganisir. Dengan menjerat aktor intelektual atas seluruh konsekuensi fatal yang timbul, pengadilan telah mempraktikkan asas keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Hal ini menutup celah bagi para "perancang kejahatan" untuk menggunakan pihak lain sebagai tameng hukum. Putusan ini menjadi rujukan penting bahwa dalam delik perencanaan, setiap kontribusi dalam rencana jahat akan berujung pada pertanggungjawaban yang setimpal dengan akibat maut yang dihasilkan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Delik Pembakaran Berencana

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu yang tinggi dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj merupakan manifestasi dari upaya pengadilan dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam doktrin hukum pidana, berat ringannya sanksi harus berbanding lurus dengan derajat kesalahan (*mens rea*) dan dampak kemasyarakatan yang ditimbulkan. Hakim dalam perkara ini tidak terjebak pada sekadar formalisme prosedural, melainkan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama mengingat kekejadian metode pembakaran yang mengakibatkan satu keluarga kehilangan nyawa tanpa kesempatan membela diri.

Penerapan sanksi berat ini juga selaras dengan teori retributif yang modern, di mana pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat kejahanatan luar biasa. Pembakaran berencana bukan hanya serangan terhadap fisik korban, melainkan serangan terhadap ketertiban umum dan rasa aman warga negara. Dengan menjatuhkan pidana maksimal, pengadilan menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan proteksi hukum yang setara dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Secara teoritis, pemidanaan dalam kasus ini juga memenuhi fungsi *general deterrence* (pencegahan umum). Melalui putusan ini, pengadilan mengirimkan pesan yudisial yang tegas kepada masyarakat bahwa segala bentuk penyelesaian konflik melalui kekerasan berencana, terlebih yang melibatkan penghilangan nyawa secara massal dengan api, akan mendapatkan respons hukum yang paling keras. Ketegasan ini krusial untuk mencegah normalisasi kekerasan sebagai alat intimidasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, termasuk jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial (Muladi,2023).

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis, seperti latar belakang korban dan dampak psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagai dasar pemberat pidana. Pengintegrasian perspektif viktimalogi ke dalam pertimbangan hukum hakim merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan transformasi paradigma dari hukum yang hanya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menuju hukum yang juga memperhatikan hak-hak dan rasa keadilan bagi korban (*victim-oriented*) (Rena Yulia,2024).

Seluruh konstruksi yuridis yang terbangun dalam analisis ini menegaskan bahwa pembuktian delik pembunuhan berencana melalui sarana

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

pembakaran menuntut keberanian hakim untuk melampaui batas-batas tekstual undang-undang. Diperlukan pemahaman yang holistik dalam mengaitkan antara niat jahat yang tersembunyi dengan manifestasi persiapan fisik yang tampak di permukaan. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj telah menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa ketajaman analisis terhadap korelasi bukti materialistik mampu menyingkap tabir perencanaan, meskipun dilakukan melalui instrumen yang bersifat destruktif dan masif seperti api.

Perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks, terutama yang menyangkut pilar-pilar demokrasi seperti jurnalis, menempatkan sistem peradilan pidana pada posisi ujian integritas yang berat. Hukum tidak boleh tertinggal dalam membaca fenomena kekerasan yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan teror psikis dan fisik. Oleh karena itu, penguatan standar pembuktian terhadap aktor intelektual dan penajaman parameter *spatium deliberandi* menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap "desain maut" dapat diurai secara jernih di muka persidangan, sehingga hukum tetap menjadi perisai yang kokoh bagi seluruh warga negara.

Ruang keadilan yang diupayakan melalui penegakan sanksi maksimal bukan semata-mata bentuk retribusi hukum yang kaku, melainkan upaya restorasi martabat kemanusiaan yang telah didegradasi oleh tindakan keji para pelaku. Keberhasilan hakim dalam mengintegrasikan perspektif viktimalogi ke dalam pertimbangan hukumnya memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan bahwa penderitaan korban bukanlah sekadar pelengkap berkas perkara. Transformasi paradigma ini mengarahkan hukum pidana Indonesia menuju keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak asasi pelaku dan pemulihan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan berencana.

KESIMPULAN

Pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*) dalam tindak pidana pembakaran masif tidak lagi bersandar pada abstraksi batiniah semata, melainkan melalui korelasi bukti materialistik yang bersifat sirkumstansial. Hakim berhasil merekonstruksi perencanaan melalui sinkronisasi antara persiapan logistik (pengadaan bensin), pemilihan waktu eksekusi (dini hari), dan penentuan titik api primer. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan sarana api dalam kasus ini bukanlah aksi impulsif atau kelalaian, melainkan sebuah desain kejahatan yang matang untuk memastikan kematian korban dengan memanfaatkan tenggang waktu yang cukup (*spatium deliberandi*) bagi pelaku untuk berpikir secara tenang.

Terdapat adanya perubahan paradigma dari kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) menjadi kesengajaan berencana yang

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

sempurna melalui analisis *knowledge of consequence*. Pemilihan instrumen api yang memiliki sifat destruktif total (*inherent lethality*) pada hunian yang sedang ditempati menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menghendaki atau setidaknya mengetahui secara pasti akan timbulnya kematian masif. Pertimbangan hakim yang menarik garis tegas antara niat merusak benda dengan niat menghilangkan nyawa telah memberikan kepastian hukum bahwa modus operandi pembakaran dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana jika didukung oleh fakta-fakta persiapan yang sistematis.

Pertanggungjawaban pidana terhadap aktor intelektual (*intelektual dader*) dalam delik ini diakomodasi melalui perluasan doktrin penyertaan (*deelneming*) dan konsep pelaku fungsional (*functional perpetration*). Meskipun tidak berada di lokasi kejadian, aktor intelektual memiliki tanggung jawab penuh karena memiliki kendali atas delik (*tatherrschaft*) melalui instruksi dan dukungan pendanaan. Penegakan hukum ini menjadi preseden penting untuk memutus mata rantai impunitas dalam kejahatan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimal mencerminkan pencapaian keadilan substantif yang mengintegrasikan perspektif viktimalogi, di mana hukum hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan martabat kemanusiaan dan melindungi pilar demokrasi, khususnya dalam konteks keamanan jurnalis sebagai korban.

REFERENSI

- Abrar, Ana Nadya. (2024). *Hukum Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Andi Hamzah (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Z, "Keyakinan Hakim dan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang dalam Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Bagir Manan (2024). *Kemerdekaan Pers, Hak Publik, dan Kewajiban Negara*, Jakarta: Dewan Pers.
- Chairul Huda. (2024). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Dadang Suganda, dkk. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Seseorang", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2023).
- Eddy O.S. Hiariej. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji. (*2024). *Hukum Pidana: Kontemporer dan Perkembangannya*, Jakarta: Diadit Media.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Jan Remmelink. (2022). *Hukum Pidana: Teori-Teori Pertanggungjawaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jan Remmelink. (2022). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Jimly Asshiddiqie. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Komariah Emong Sapardjaja. (2023). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi .(2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- M. Sholehuddin. (2023). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2023). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi. (2023). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho Y “Teori Relatif dalam Pemidanaan: Relevansi dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 3, (2020).
- Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj
- Rachmad Safa’at, “Dolus Eventualis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019).
- Rahayu S, “Teori Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, (2019)
- Rena Yulia. (2024). *Victimologi: Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Graha Ilmu, 2024.
- Romli Atmasasmita. (2024). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Jakarta: Kencana
- Topo Santoso. (2024). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.